



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPAHANG**

**PUTUSAN
TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA
PROSES PEMILU**

Nomor Register : 01/PS/PWSL.KPH.07.05/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari :

I. Identitas Para Pihak

1. Nama : AL AMRA
NIK : 1708040101660004
Tempat, Tanggal Lahir : Muara Aman, 01 Januari 1966
Alamat : Desa Imigrasi Permu Kecamatan Kepahiang
Jabatan : Ketua DPC Partai GARUDA Kab. Kepahiang
2. Nama : CHERLINA LUBIS
NIK : 1708025707940001
Tempat, Tanggal Lahir : Curup, 17 Juli 1994
Alamat : Desa Suro Muncar Kecamatan Ujan Mas
Jabatan : Sekretaris DPC Partai GARUDA Kab. Kepahiang
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang terkait Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang pada Pemilihan Umum tahun 2019 Nomor 32/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang yang berkedudukan di Jalan Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab Kepahiang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis, tanggal 23 Agustus 2018.

II. Pokok Permohonan

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018 Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dengan pokok-pokok Permohonan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepahiang Nomor : 32/HK.03.1-KPT/1708/KPU-KAB/VIII/2018 Tentang penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) bakal calon/calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang pada Pemilihan Umum (PEMILU) tahun 2019;-----
3. Menetapkan saudara ASWAN EFFENDI bakal calon/calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kepahiang tahun 2019 dari dapil Kepahiang 3 (tiga) dengan nomor urut 2 (dua) tidak dicoret/dihapus dari Daftar Calon Sementara (DCS) ;-----
4. Memerintahkan atau setidaknya-tidaknya meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten kepahiang untuk segera melaksanakan putusan ini;--

III. Jawaban Termohon

Bahwa termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang Nomor : 32/HK.03.1-Kpt/1708/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 tentang Penetapan Daftar calon sementara (DCS) anggota DPRD kabupaten kepahiang pada pemilu tahun 2019 adalah sah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.
3. Menetapkan agar KPU Kabupaten Kepahiang melanjutkan tahapan Pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 137).

IV. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa dalam Mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun dua ribu delapan belas dimulai pada pukul 14.00 WIB.

Bahwa pada pukul 15.30 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 01/PS/PWSL.KPH.07.05/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyepakati hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang pada Pemilihan Umum tahun 2019 di Daerah Pemilihan Kepahiang 3 a.n. Aswan Efendi;
2. Menyepakati Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Kepahiang Daerah Pemilihan Kepahiang 3 sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kepahiang nomor 32/HK.03.01-Kpt/1708/KPU-Kab/VIII/2018 bertanggal 10 Agustus 2018.

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pasal 10 ayat (3) huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 01/PS/PWSL.KPH.07.05/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang

Memutuskan

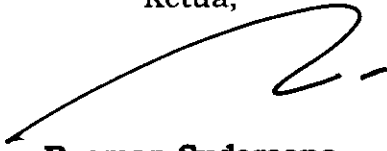
1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Mencapai Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Nomor Register 01/PS/PWSL.KPH.07.05/VIII/2018;
2. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Kepahiang agar melanjutkan tahapan Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan agustus tahun

dua ribu delapan belas oleh 1) Rusman Sudarsono, 2) Firmansyah, 3) Zaynal, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal dua puluh tiga bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Rusman Sudarsono, 2) Firmansyah, 3) Zaynal, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kepahiang.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kepahiang**

Ketua,



Rusman Sudarsono

Anggota,



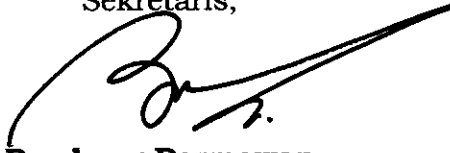
Firmansyah

Anggota,



Z a y n a l

Sekretaris,



Bambang Darmawan

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU Provinsi Bengkulu;
4. Bawaslu Provinsi Bengkulu;
5. Arsip.